



PENETAPAN

Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

PPPP, tempat tanggal lahir Kotabumi, 10 Mei 1963 / umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Jl. ALAMAT Rt 01 Rw 07 No. 70 Kelurahan ALAMAT Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXXX melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 JUNI 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (Kutipan Akta Nikah Nomor 119/54/V/K //I/1983 tanggal 10 Juni 1983);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejak dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah



baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. AAA umur 34 tahun, 2. BBB umur 29 tahun, 3. CCC umur 22 tahun 1 bulan;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama DSG telah meninggal Dunia pada tanggal 26 Januari 2016 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Pemohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Nomor 119/54/V/K I/I/1983 tanggal 10 Juni 1983, tertulis **Nama Pemohon DGSGH dan Nama suami Pemohon XXXX**, tetapi pada Dokumen pribadi Pemohon seperti KK, KTP tertulis **Nama Pemohon SDG** dan pada dokumen pribadi anak Pemohon dan suami Pemohon seperti Akte Kelahiran dan Ijazah tertulis **DGJJ**, sehingga terjadi perbedaan;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, **Nama Pemohon DGSGH dan Nama suami Pemohon XXXX**, Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon dan suami Pemohon;
7. Bahwa Nama Pemohon dan suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan dokumen pribadi anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon SDG dan DGJJ**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan suami Pemohon, pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon dan suami Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akte Kematian suami Pemohon;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon DSGH dan Nama suami Pemohon XXXX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 119/54/V/K I/1/1983 tanggal 10 Juni 1983 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dirubah menjadi **Nama Pemohon SDG dan DGJJ**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetapa pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon di Kutipan Akta nikah dan dokumen Pemohon yang lain serta Dokumen anak – anak Pemohon, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus persyaratan pembuatan surat kematian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu nomor 119/54/V/K I/1/1983, tanggal 10 Juni 1983 (P.1);
- b. Foto copy KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3523155005630002, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 12 Nopember 2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon 3523150609180007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, Tanggal 19-09-2018 (P.3);
- d. Foto copy Surat keterangan kematian nomor 472.12/685/414.213.01/2016, tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedongombo, Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban (P.4);
- e. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban, Nomor 2666/D/1991, Tanggal 09 Oktober 1991 (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas Bengkulu No. 726/UNIB/05/I/1989, tanggal 24 Agustus 1989 (P.6);
- g. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon atas nama CCC No. 4898/DK/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban, tanggal 28 Nopember 1996 (P.7);

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon atas nama AAA No. 0542/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, tanggal 15 September 1989 (P.8);
- i. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon atas nama BBBNo. 1221/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, tanggal 15 September 1989 (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Biodata atas nama Pemohon Nomor 100/5012/414.415.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gedungombo Kecamatan ALAMAT Kabupaten Tuban, Tanggal 18 September 2018 (P.10) ;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Beda atas nama suami Pemohon Nomor 100/5011/414.415.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Tanggal 18 September 2018 (P.11);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 suami Pemohon yang bernama Reso Handoyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5, nama Pemohon adalah TISTR I HERMAYLAWATIE.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7. P.8, P.9, nama suami Pemohon adalah RS. HANDOYO.

Menimbang, bahwa bukti P.10. dan P.11, keterangan dari Kepala Desa bahwa nama nama Pemohon adalah TISTR I HERMAYLAWATIE. Dan suami Pemohon adalah RS. HANDOYO.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon DGSGH dan Nama suami Pemohon XXXX, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran (P.2) (P.3) (P.5) dan (P.6) tertulis nama Pemohon SDG dan dokumen – dokumen anak – anak Pemohon nama suami Pemohon adalah RS. HANDOYO. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus akta Kematian dan untuk mengurus persyaratan administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6 P.7 P.8, P.9 P.10 dan P. 11 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon dan nama Suami Pemohon adalah SDG dan RS. HANDOYO BIN MASHARI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) (P.3) (P.5) dan (P.7) (P.8) (P.9) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, Pemohon adalah SDG dan nama suami Pemohon adalah RS. HANDOYO BIN MASHARI;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama **Pemohon : DGSGH dan Nama suami Pemohon XXXX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 119/54/V/K I/1983 tanggal 10 Juni 1983 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dirubah menjadi **Nama Pemohon : SDG dan nama suami Pemohon : RS. HANDOYO BIN MASHARI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)